



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah yang dalam perumpunan urusan diwadahi dalam bentuk badan, yang saat ini telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
- b. bahwa nomenklatur Keluarga Berencana tidak terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sehingga perlu dicantumkan dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4817) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 26 / D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah terdiri atas:
 1. Kepala Badan.
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Pemuda ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Olah Raga.
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak , membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga ;
 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Sukorejo;
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Sananwetan;
 9. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Kepanjenkidul;
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Lampiran Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Blitar, diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT